



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Di: Amral Sudirman No. 357 TelukTas (9729) 2010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 428 / 01 / B.01/DPA.2/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SD NEGERI 1 FAJAR MULYA
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Mengingat**
1. Salah untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemertama pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya peraturan pemertama pendidikan.
 2. Salwa **TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SD NEGERI 1 FAJAR MULYA** telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional
 3. Salwa untuk memenuhi insentif tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu,
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Mempertukarkan

Sesuai pemahaman latta penyelenggara **KANAK-KANAK SATU ATAP SD NEGERI 1 FAJAR MULYA** Nomor : 428/28/D.01/09/TK. Sany Atap/2015 Tanggal 29 Oktober 2015, Perihal Pemertama Izin Operasional

MEMUTUSKAN

- Mempertukarkan**
- Menyahkan Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD** kepada
1. Nama **PAUD** : **TK SATU ATAP SD NEGERI 1 FAJAR MULYA**
 Alamat : **Pdcom Fajar Mulya**
 Kecamatan : **Pagelaran Utara**
 Kabupaten : **Pringsewu**
 Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-kanak**
 2. Pimpinan : **H. BISMUNING, A.Ma.Pd**
 Pendidik-Penyeleenggara
- Kedua**
- Izin Operasional Lembaga **PAUD (KORER)** tersebut pada dikawat pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 14 November 2015 s.d 04 November 2018.
- Ketiga**
- Pemang Izin Operasional ini diwajibkan untuk
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mematu peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Diklat dan PLS secara periodik (laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Menyajikan pertanggung jawaban operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Kesempat**
- Jika ternyata ditemukan hasil inspeksi kelengkapan dokumen keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima**
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
 PADA TANGGAL : 03 November 2015



DR. H. HERY PRAWATYU, M.Ag
 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
 Kabupaten Pringsewu

Centrales diampirkan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Lir, Pagelaran Utara
4. Atap